

**STRATEGI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENGHADAPI  
HAMBATAN *NON-TARIFF BARRIER* MINYAK SAWIT YANG  
DILAKUKAN UNI EROPA (2015-2019)**

*Indonesian and Malaysian Strategies in Dealing with Non-Tariff Barrier on  
Palm Oil by the European Union (2015-2019)*

Bangkit Rohimah Pratiwi

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Abstract**

*This study aims to find out the strategic steps taken by the governments of Indonesia and Malaysia or palm oil stakeholders from both countries in implementing operational policies and strategies to jointly face the barriers of trade in "Non-Tariff Barrier" palm oil carried out by Europe. The two countries unite by meeting the standards for sustainable palm oil. This research uses the Library Research method. This data was obtained from internet media such as journals, articles, books, official websites and news sites, as well as various other references. The study also uses a neoliberal perspective where the main idea from this perspective is that national interests among countries, especially when there are similar values, can lead to cooperation. This can be seen from the phenomenon of discrimination carried out by the European Union against Indonesia and Malaysia, the two countries united against European forms of discrimination in international trade, particularly in the palm oil industry. Furthermore, the theory used by researchers is the Theory of Free Trade and the Concept of "Counter Protectionism"*

***Keywords: Indonesia-Malaysia, European Union, Non-Tariff Barrier, Palm Oil Discrimination, Counter Protectionism***

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia atau pemangku kepentingan kelapa sawit dari kedua negara dalam menerapkan kebijakan dan strategi operasional untuk bersama-sama menghadapi hambatan perdagangan minyak sawit "Non-Tariff Barrier" yang dilakukan oleh Eropa. Kedua negara bersatu dengan memenuhi standar minyak kelapa sawit berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Perpustakaan. Data ini diperoleh dari media internet seperti jurnal, artikel, buku, situs web resmi dan situs berita, serta berbagai referensi lainnya. Studi ini juga menggunakan perspektif neoliberal di mana ide utama dari perspektif ini adalah bahwa kepentingan nasional di antara negara-negara, terutama ketika ada nilai-nilai yang sama, dapat mengarah pada kerja sama. Ini bisa dilihat dari fenomena diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia dan Malaysia, dua negara yang bersatu melawan bentuk-bentuk diskriminasi Eropa dalam perdagangan internasional, khususnya di industri kelapa sawit. Selanjutnya, teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori Perdagangan Bebas dan Konsep *Counter Protectionism*

**Kata kunci: Indonesia-Malaysia, Uni Eropa, Non-Tariff Barrier, Diskriminasi Kelapa Sawit, *Counter Protectionism***

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar dalam pasar Internasional, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat permintaan minyak kelapa sawit dunia. Permintaan minyak kelapa sawit yang cukup banyak tersebut berasal dari Uni Eropa yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan utama dalam pembuatan energi terbarukan yang disebut biofuel. Fenomena tersebut memberikan banyak peluang bagi berbagai negara penghasil kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk terus memicu perluasan sektor di areal perkebunan sawit. Persentase kebutuhan minyak kelapa sawit dunia berada pada level teratas yaitu sebesar 30%, minyak kedelai (29%), minyak biji rape (14%), minyak bunga matahari (8%), dan lainnya (19%). (Gunawan, 2018).

Dapat dilihat bahwa negara-negara di Eropa kini menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahan baku campuran dalam pembuatan energi yang disebut dengan biofuel. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan biofuel tersebut, pihak Uni Eropa mengimpor bahan-bahan seperti minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Bahkan saat ini Indonesia dan Malaysia telah menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di wilayah Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nabati Uni Eropa (Bonita, 2018).

Uni Eropa sendiri mengimpor CPO dari Indonesia dan Malaysia

untuk memenuhi kebutuhan pembuatan biofuel yang akan digunakan dalam berbagai sektor industri dalam negerinya. Konsumsi minyak kelapa sawit di Uni Eropa telah tercatat menduduki posisi kedua terbanyak setelah minyak biji rape. Konsumsi yang besar inilah yang menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan di Uni Eropa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak sawit terbesar bagi Indonesia maupun Malaysia sebagai negara pengekspor CPO (Bonita, 2018).

Peluang yang sangat besar inilah yang kemudian memicu pemerintahan di kedua negara tersebut untuk terus memperluas areal perkebunan sawit. Saat ini, Indonesia merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbanyak di dunia yang memproduksi sekitar 53% cadangan minyak kelapa sawit dunia dengan estimasi luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 11 juta hektar dengan total produksi 30.948.931 ton pada tahun 2015 ([ditjenbun.pertanian.go.id](http://ditjenbun.pertanian.go.id), 2017). Setelah Indonesia, Malaysia juga merupakan negara kedua terbesar pengekspor minyak kelapa sawit dunia, sehingga Indonesia dan Malaysia dinobatkan sebagai produsen terbesar minyak sawit di pasar internasional. Jika disatukan, kedua negara inilah yang mendominasi 85-90% pasar minyak sawit dunia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kedua negara ini terlibat persaingan yang cukup kuat dalam komoditas minyak kelapa sawit dunia (Kemenkeu.go.id, 2014).

Melihat potensi besar kedua negara ini dalam industri kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia kemudian berinisiatif untuk mengembangkan kerja sama yang lebih erat dalam bidang tersebut. Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati dibentuknya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit yang kemudian dikenal dengan *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) (Melani, 2016).

Pembahasan kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang industri minyak kelapa sawit ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2006 namun belum ada pembahasan yang lebih lanjut hingga akhirnya pembahasan ini kembali dimunculkan pada tahun 2015. Pada tanggal 21 November 2015, Indonesia dan Malaysia menyepakati terbentuknya CPOPC yang ditandai dengan penandatanganan *Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli (perwakilan Indonesia) serta Minister of Plantation Industries and Commodities, Datuk Amar Douglas Uggah Embas (perwakilan Malaysia). Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mengesahkan *The Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* pada tanggal 4 Mei 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 (Gunawan, 2018).

Pada tahun 2018 saja, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 47,4 juta ton. Malaysia berada pada posisi kedua dengan produksi minyak sawit mentah

(Crude Palm Oil/CPO) sebesar 19,5 juta ton. Jika digabung, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% dari total pasokan minyak sawit dunia (Daniel, 2019).

Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Dimana dari total 97,4% nilai ekspor minyak sawit dunia pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor minyak sawit dunia dengan nilai 53%, disusul Malaysia 33% yang berada di urutan kedua. Indonesia sendiri pada 2016, sebagai negara penyedia pasokan sawit dunia, menyumbangkan 52% dengan luas area 11,4 juta hektare dan produksinya mencapai 23,633 juta ton per tahun (Erman, 2018). Di pasar Uni Eropa Indonesia masih mendominasi dengan nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai 4.23 juta ton, sedangkan pesaingnya Malaysia 2.4 juta ton (Fitrian, 2017).

Semenjak tahun 2007 Indonesia menjadi negara pengeksport CPO terbesar ke dunia. Pada periode tersebut Malaysia selalu berada pada posisi kedua sebagai negara pengeksport CPO terbesar dunia. Pada tahun 2011 pangsa ekspor Indonesia ke dunia sebesar 59,3% dan pangsa ekspor Malaysia sebesar 25,7%. Pada tahun 2016, pangsa ekspor Indonesia sebesar 53,1% menurun sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pangsa ekspor CPO Malaysia di dunia cenderung meningkat dari 20,7% ekspor ke dunia di tahun 2007 menjadi sebesar 35,9% menguasai pangsa ekspor

dunia di tahun 2016 (Gunawan, 2018).

Namun, dalam perjalanan ekspor dan impor CPO yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa dihadapkan dengan banyak permasalahan yang terjadi termasuk adanya kampanye hitam mengenai isu deforestasi. Pada 23 April 2009 Parlemen Eropa mengeluarkan *Renewable Energy Directive* yang memuat berbagai standarisasi minyak kelapa sawit yang boleh dipasarkan di wilayah Uni Eropa yaitu yang memenuhi standar keberlanjutan biofuel dengan tujuan untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan terbebas dari isu-isu negatif kerusakan hutan yang menjadi syarat bagi negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan biofuel yang memenuhi standar/kriteria keberlanjutan (*sustainability criteria*) yang berpengaruh terhadap perdagangan bahan baku biofuel, seperti minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, tebu untuk bioethanol. Standarisasi ini harus dipenuhi oleh negara eksportir minyak sawit seperti Indonesia, Brazil, Thailand dan Malaysia (Dewi, 2018).

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa pada 4 April 2017 dengan judul *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Resolusi ini memuat tentang berbagai catatan buruk mengenai isu sawit. Resolusi ini juga menyebutkan bahwa pembukaan

areal lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit merupakan masalah besar karena dihadapkan dengan adanya isu-isu negatif seperti korupsi, isu pekerja di bawah umur, pelanggaran hak asasi manusia, serta sebagai pemicu deforestasi dan kerusakan habitat. Dengan demikian, untuk meminimalisir isu-isu tersebut pihak Uni Eropa melakukan perubahan investasi dalam berbagai sektor perindustrian dalam negerinya dari komoditas sawit ke minyak biji bunga matahari dan minyak biji rape. Resolusi ini memang tidak secara eksplisit menyebut Indonesia, tapi Asia Tenggara. Akan tetapi, dunia tahu bahwa penghasil terbesar sawit adalah Indonesia dan Malaysia (<https://id.beritasatu.com/>, 2017).

Oleh karena itu, beberapa negara eksportir bahan baku untuk biofuel seperti Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa penerapan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa dikategorikan sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar eksistensi biofuel yang diproduksi oleh Uni Eropa tidak tersaingi di pasar minyak nabati (Dewi, 2018).

Strategi pembatasan impor minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa ditujukan untuk melindungi potensi dalam negerinya ‘sendiri atau sering disebut dengan “*green protectionist*”. Kebijakan ini dibentuk bukan sekedar meliputi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan saja, tetapi juga segala bentuk kebijakan yang tidak ada keterkaitannya dengan isu lingkungan namun berdampak terhadap isu lingkungan sehingga

menimbulkan diskriminasi atau pelarangan perdagangan sawit di pasar internasional. Fenomena ini sering dilihat sebagai *technical barrier trade* (bagian dari *non tariff barrier*) maupun *sanitary and phytosanitary measure* (Erixon, 2009).

Menghadapi kasus ini, pihak Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama di bidang industri kelapa sawit yang merupakan sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit kedua negara agar dapat menguatkan *bargaining power* sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sehingga industri CPO dari kedua negara tidak mudah ditekan oleh dunia. Indonesia dapat menggandeng Malaysia untuk mengembangkan industri kelapa sawit dalam zona ekonomi hijau (*Green Economic Zone*) yang tentunya akan memberikan peningkatan daya saing CPO kedua negara di pasar global dengan membentuk dewan negara penghasil minyak sawit serta bersepakat membuat standar global baru produksi minyak sawit berkelanjutan (cnnindonesia.com, 2015). Standar global ini sendiri merupakan hasil harmonisasi antara standar Malaysia dan standar Indonesia yang nantinya akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia (ksp.go.id, 2015). Hal ini penting dilakukan agar pasar CPO dari kedua negara dapat diterima secara luas, khususnya pasar CPO Eropa yang sangat sensitif akan isu lingkungan (Gunawan, 2018).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Perdagangan

Internasional dan Konsep *Counter Protectionism*.

## 1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional biasanya merujuk pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal melintasi batas negara tanpa campur tangan hambatan ekonomi atau peraturan yang diberlakukan pemerintah. Perdagangan bebas, lebih khusus, mengacu pada upaya multilateral di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk meliberalisasi perdagangan dengan mengurangi pajak impor (tarif) dan menghilangkan hambatan non tarif secara global (Stenzel 2002). Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal menyangkut proteksionisme baru (Salvatore, 2014).

Sering kali dalam melakukan perdagangan akan ada hambatan yang mempersulit kegiatan tersebut. Begitu pula dalam perdagangan internasional, terdapat hambatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Adanya kepentingan politik dan perlindungan di dalam negeri menimbulkan yang membuat perdagangan tidak bebas. Hambatan utama diantaranya adalah adanya kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara (Yonanda, 2019).

Dalam fenomena ini, hambatan perdagangan internasional yang terjadi ialah hambatan perdagangan non-tarif yang artinya

adalah “pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas teritorial”. Hambatan non tarif sendiri meliputi kuota, embargo, pembatasan ekspor sukarela, peraturan teknis dan administratif, kartel internasional, dumping, dan subsidi ekspor (Yonanda, 2019).

Dalam permasalahan yang terjadi ini, pemerintah Uni Eropa melakukan intervensi dalam perdagangan internasional dengan menggunakan instrumen kebijakan yang lebih kompleks yaitu kebijakan yang menyembunyikan motif proteksionisme (Yonanda, 2019).

Proteksionisme adalah upaya suatu negara untuk merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing, sehingga memerlukan kekuatan yang berbeda dari pemerintahan yang mempengaruhi pola perdagangan dan lokasi aktivitas ekonomi global. Proteksionisme diterapkan dalam cara-cara yang berbeda. Semua bentuk proteksi diharapkan dapat meningkatkan posisi domestik yang relatif terhadap produsen asing. Hal ini bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan harga pasar domestik dari produk asing (Sally, 2016).

Dominick Salvatore (1989, 764) pada bukunya yang berjudul *a Model of Dumping and Protectionism in the United State* yang mengatakan bahwa proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui tata cara niaga, sistem kenaikan tarif dan berbagai upaya untuk menekan

impor bahkan larangan impor. Namun, terdapat juga isu baru terkait upaya proteksionisme yaitu dengan cara menggunakan isu-isu *non-trade* seperti isu kesehatan, agama, perlindungan buruh dan lingkungan (Aisbet & Pearson 2012).

Proteksionisme memiliki dua gagasan utama, yaitu kepentingan nasional dan infant industry, namun dalam kasus ini, berdasarkan dari tinjauan pustaka kedua yaitu Patrick Lamers dalam tulisannya yang berjudul *Internasional Biodiesel Markets Developments in Production and Trade* yang menyebutkan bahwa terdapat upaya Uni Eropa mengembangkan minyak nabati. Di Uni Eropa, biofuel jenis biodiesel mulai dipromosikan pada tahun 1980-an., namun mulai dikembangkan secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sesuai dengan gagasan utama *infant industry* dimana industri baru belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun keterampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar (Lamers,2011).

Maka diperlakukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap industrinya sehingga terdapat kesempatan untuk bersaing dipasar global. Tujuan dari proteksionisme sendiri adalah untuk meminimalkan hambatan terhadap produk domestik dari serbuan barang-barang impor (Kusumaningtyas, 2017).

## **2. Konsep Counter Protectionism**

*Counter Protectionism* dapat didefinisikan sebagai upaya suatu negara untuk melawan berbagai

bentuk proteksi atau kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara dalam perdagangan bebas yang memiliki maksud dan tujuan tertentu demi mencapai *national interest* nya, sehingga melahirkan suatu bentuk perdagangan yang tidak adil dalam aktivitas perdagangan internasional. *Counter Protectionism* sendiri timbul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan bagi negara lain atau negara yang terkena dampaknya. *Counter protectionism* ini juga ada sebagai bentuk sanksi atau hukuman bagi negara yang menerapkan mekanisme perdagangan yang dianggap tidak adil karena telah menciptakan bentuk pemberian perlakuan yang berbeda antara produk sejenis yang diproduksi secara domestik dan berasal dari negara lainnya. Dalam konteks ini terdapat dua tipe pemberian perlakuan yang berbeda, yaitu dalam bentuk pengenaan pajak dan pemberlakuan aturan domestik yang tentunya memberikan pengaruh besar pada penyelenggaraan perdagangan produk asinh di negara yang bersangkutan. Kemudian, *Counter protectionism* sendiri hadir sebagai bentuk reaksi atau respon terhadap aksi proteksionisme yang dilakukan. Sikap ini dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai perang dagang yang bukan merupakan praktek yang tidak lazim lagi pada konteks perdagangan internasional (Center for World Studies, 2012).

Dalam isu ini, proteksionisme hadir dan diciptakan oleh Uni Eropa dalam pasar minyak global. Dimana di Uni Eropa, biofuel jenis biodiesel mulai dipromosikan pada tahun

1980-an., namun mulai dikembangkan secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sesuai dengan gagasan utama *infant industry* dimana industri baru belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun keterampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar (Lamers,2011). Maka diperlalukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap industrinya sehingga terdapat kesempatan untuk bersaing dipasar global. Tujuan dari proteksionisme sendiri adalah untuk meminimalkan hambatan terhadap produk domestik dari serbuan barang-barang impor (Kusumaningtyas, 2017).

Penciptaan kebijakan proteksionisme di pasar minyak global sendiri diperkuat dengan adanya Rekomendasi Parlemen Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan minyak sawit secara bertahap dalam resolusi itu sebenarnya merupakan usaha memproteksi minyak nabati yang mereka hasilkan sawit. Sertifikasi yang mengatur tata kelola industri biofuel ini juga sering dianggap sebagai *non-tariff barrier* yang dipakai beberapa negara untuk menjamin produksi biomassa di negara yang bersangkutan, menghindarkannya dari serbuan impor dari negara ketiga (Fuady, 2014).

Pasca kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh uni Eropa Indonesia dan Malaysia banyak melakukan respon balasan untuk melawan kebijakan tersebut (CNA Newsletters, 2017).Banyaknya jumlah impor produk dari Uni Eropa dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan retaliasi atau melakukan

balasan sanksi ekonomi untuk Uni Eropa. Salah satu impor terbesar Uni Eropa ke Indonesia dan Malaysia adalah Pesawat terbang dan pesawat tempur beserta komponennya. Impor kerja sama ini sudah berlangsung lama dan salah satu impor penting yang dilakukan oleh Uni Eropa, jika akan dilakukan kebijakan sanksi balasan memungkinkan Uni Eropa akan mempertimbangkan menghentikan kebijakan tersebut. Selain itu juga Indonesia dan Malaysia mengancam akan menggugat Uni Eropa ke WTO mengenai diskriminasi sawit yang dilakukan (Hidayaturrehman, 2019).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan tetap yakin bahwa hubungannya dengan Uni Eropa akan tetap berjalan meskipun rencana sanksi ekonomi akan dilakukan sebagai bentuk *counter protectinism* dari kedua negara. Karena semua sanksi ekonomi yang direncanakan merupakan respon ancaman agar Uni Eropa bisa mempertimbangkan melanjutkan kebijakan anti dumping produk dari Indonesia tersebut (Hidayaturrehman, 2019).

Penelitian ini menggunakan metode library research.

## **Pembahasan**

Menanggapi protes dan boikot minyak sawit, *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dibentuk pada 2004. RSPO merupakan sebuah organisasi meja bundar di mana setiap anggota seperti produsen dan pengolah berskala kecil atau berskala besar, perusahaan barang konsumen, investor atau organisasi masyarakat sipil memiliki hak keanggotaan yang

sama. Salah satu prestasi signifikan RSPO adalah pengembangan skema sertifikasi untuk produsen dan prosesor, yang didasarkan pada serangkaian prinsip dan kriteria. Prinsip dan kriteria dirancang untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial sambil meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi minyak kelapa sawit (Chalil dan Barus 2018).

Terdapat prinsip utama yang harus dipatuhi oleh negara penghasil minyak kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Prinsip tersebut yaitu prinsip yang berkaitan dengan permasalahan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Meskipun demikian, kedua permasalahan tersebut pula yang menjadi hambatan dalam perdagangan minyak sawit global yang dipersulit masuk ke kawasan Uni Eropa. Dinamika yang terjadi disertai ekspansi perkebunan kelapa sawit serta perdagangan minyak sawit telah banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan sosial. Mulai dari konflik tanah, konflik sosial, konflik dalam hubungan kerja, marginalisasi masyarakat adat berikut mata pencariannya, permasalahan perdagangan, sampai pada hilangnya keberagaman hayati hutan (Marti, 2008).

Selanjutnya, permasalahan lingkungan yang telah terjadi lebih terfokus pada alih fungsi hutan serta lahan gambut untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan ini tentunya dianggap sebagai pemicu terhadap terjadinya deforestasi hutan tropis, sumber utama kebakaran hutan, hilangnya habitat satwa liar, serta pada

akhirnya berdampak nyata penyumbang emisi gas rumah kaca. Sedangkan untuk permasalahan isu keadilan sosial dalam hal ini, yaitu adanya konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat lokal mengenai status dan hak penggunaan lahan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit (Drajat, 2011).

Studi Varkkey pada tahun 2016 memaparkan bahwa permasalahan deforestasi serta hubungannya dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi menimbulkan sikap pemerintah yang acuh dalam menghadapi permasalahan keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial. Hal ini dibuktikan oleh Oliver Pye (2010), permasalahan keberlanjutan lingkungan beserta keadilan sosial diperkuat dengan adanya sertifikasi global atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) sehingga kajian mengenai sertifikasi global (RSPO) dan nasional seperti *Indonesian Sustainable palm Oil* (ISPO) dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO) bermunculan pula (Erman, 2017).

Selain itu, dalam menanggapi diskriminasi minyak sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa, Indonesia dan Malaysia bersatu melawan diskriminasi Eropa dan membangun strategi bersama guna menghapuskan hambatan non-tariff barrier yang dilakukan Uni Eropa melalui beberapa strategi, yaitu dengan membentuk kerja sama *council palm oil producing country* (CPOPC) yang di prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia, mendorong penghapusan hambatan perdagangan yang terjadi

dengan menggugat resolusi yang dikeluarkan uni eropa melalui *world trade organization* (WTO) dan memberikan ancaman kepada Uni Eropa sebagai bentuk *counter protectionism* Indonesia dan Malaysia.

#### A. Membentuk Kerja sama *Council Palm Oil Producing Country* (CPOPC) yang di Prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia

Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit memiliki berbagai kendala dalam memasarkan minyak dalam skala global. Selama ini dalam perdagangan minyak skala global, importir lebih banyak menentukan dan memegang penuh permainan harga dan berbagai macam ketentuan lainnya terkait perdagangan minyak. Selain harga, importir juga mengatur soal mutu, tata cara pembudidayaan kelapa sawit, dan sebagainya. Hal semacam ini dirasa tidak adil oleh negara-negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia karena tidak menguntungkan. Dengan demikian, maka negara-negara produsen minyak sawit perlu mewujudkan strategi untuk meningkatkan standarisasi serta mutu minyak kelapa sawit sehingga memiliki daya jual dan saing yang kuat di pasar minyak nabati internasional (Indonesia Investments, 2015).

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar turut mewujudkan membentuk sebuah wadah untuk

memperjuangkan kepentingan bersama dalam komoditas minyak sawit bersama beberapa negara produsen kelapa sawit lainnya yang tentunya memiliki kepentingan dan keresahan yang sama, yaitu dengan membentuk *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). Melalui proses yang panjang maka terbentuklah CPOPC yang merupakan organisasi antar pemerintah yang memiliki anggotanya terdapat negara-negara produsen kelapa sawit didalamnya. Organisasi ini diptakarsai oleh dua negara penggagas, yaitu Indonesia-Malaysia. Tujuan utama didirikannya organisasi ini yaitu untuk mengendalikan harga minyak kelapa sawit di pasar global. Melalui dewan para negara penghasil sawit ini, diharapkan daya saing serta harga minyak yang berasal dari Indonesia-Malaysia akan lebih baik di pasar internasional. Dengan begitu, kesejahteraan petani sawit pun akan semakin terjamin. Hal ini menandakan bahwa CPOPC juga berupaya untuk mengapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada negara-negara produsen kelapa sawit (Indonesia Investments, 2015).

Organisasi ini disahkan pada tanggal 21 November 2015 oleh Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Amar Douglas Uggah Embas dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli. Kedua negara akan menginvestasikan masing-masing USD \$ 5 juta untuk pembentukan dewan baru ini dan kantor pusatnya akan berlokasi di Jakarta. Selain Indonesia dan Malaysia (yang secara

bersama-sama menyumbang sekitar 85% dari produksi CPO global), keanggotaan CPOCP juga terbuka untuk produsen minyak sawit lainnya seperti Thailand, Papua Nugini, Filipina, Uganda, Ghana, Liberia, Nigeria, Brasil, dan Kolombia. Upacara penandatanganan berlangsung di Kuala Lumpur dan disaksikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. CPOPC diperkirakan akan memainkan peran yang serupa dengan OPEC di sektor minyak global. Tugas penting dari lembaga baru ini adalah mengoordinasikan manajemen stok CPO untuk menjaga stabilitas harga (Indonesia Investments, 2015).

Selanjutnya, terdapat 6 point yang menjadi bidang fokus kerja sama yang mengacu pada kepentingan bersama produsen minyak kelapa sawit, yaitu keberlanjutan minyak sawit, riset dan inovasi, produktivitas petani kecil, peraturan dan standar teknis, kerja sama industri menuju produksi bernilai tambah serta menangani masalah kebijakan perdagangan (CPOPC, 2017).

Sehingga diharapkan pembentukan CPOCP dapat memperkuat kerja sama dan kolaborasi di antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk menghadapi isu-isu yang berkembang terkait minyak kelapa sawit. Selain itu juga pertemuan tersebut memberikan perhatian khusus pada hambatan tariff yang dikembangkan di negara-negara pengimpor utama kelapa sawit. Termasuk dalam hal ini adalah pelabelan produk pangan

dengan label “tanpa minyak sawit (*No Palm Oil*)” dan rencana untuk memberlakukan pajak impor yang tinggi pada produk kelapa sawit. Selain itu kedua Menteri menyepakati bahwa sekretariat dari CPOPC mengatur “Ministrial Mission” ke negara-negara pengimpor utama minyak kelapa sawit termasuk Uni Eropa untuk menghadapi masalah minyak sawit dari perspektif kesetaraan dan perspektif lain yang berkembang (Kementrian Pertanian, 2016).

B. Mendorong Penghapusan Hambatan Perdagangan yang terjadi dengan Menggugat Resolusi yang dikeluarkan Uni Eropa melalui *World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik yang berkenaan dengan masalah perdagangan, hal ini telah diwujudkan dengan adanya badan penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* di WTO. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan isu perdagangan yang terdapat dan mengenai setiap negara anggota WTO, maka akan diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*. DSB merupakan forum penyelesaian sengketa internasional yang merupakan bagian dari WTO yang memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penyelesaian masalah. Keputusan yang dikeluarkan oleh DSB dalam menyelesaikan setiap permasalahan negara anggotanya bersifat mengikat.

*Dispute Settlement Body* dalam misinya menyelesaikan sengketa memperoleh perintah atau mandat langsung dari negara anggota, khususnya dari negara pemohon atau yang memiliki permasalahan untuk melakukan tugas pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh negara yang hak-haknya merasa dilanggar oleh negara anggota lainnya. Sistem penyelesaian masalah seperti ini telah diatur DSB dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute*. Yang berisi bahwa semua negara-negara yang masuk dalam keanggotaan WTO terikat dan semua negara anggota memiliki hak yang sama untuk menggunakan DSB sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa yang terjadi sesama negara anggota WTO. DSB sendiri memiliki kewenangan dalam melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa, mulai dari melakukan proses panel, mengadopsi panel, dan banding, selain itu DSB juga memegang wewenang untuk melaksanakan pengawasan implementasi terhadap keputusan yang telah dibuat serta memegang otoritas untuk melakukan penundaan konsesi. Dengan adanya badan ini di WTO, maka semua anggota WTO wajib menyelesaikan permasalahan dagang melalui mekanisme atau forum ini serta negara anggota tidak diperbolehkan mengambil keputusan sepihak (unilateral) yang akan menimbulkan permasalahan baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam hal ini, Malaysia dan Indonesia berencana untuk meningkatkan prospek pembatasan Uni Eropa pada impor minyak sawit

dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebuah resolusi oleh Parlemen Eropa menyerukan agar UE menghapus secara bertahap pada tahun 2020 penggunaan minyak nabati dalam biodiesel yang diproduksi dengan cara yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada deforestasi. Resolusi tersebut termasuk minyak kelapa sawit, komoditas penting bagi Indonesia dan Malaysia, yang menghasilkan hampir 90 persen minyak sawit dunia. Dengan adanya hal tersebut, kedua negara kemudian mengoordinasikan rencana melalui Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC), sebuah inisiatif bersama oleh Malaysia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam mengelola stok dan harga pendukung (Reuters, 2017).

Malaysia dan Indonesia akan mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika Resolusi tersebut menjadi Arahan UE dan bersifat diskriminatif. Industri minyak kelapa sawit telah menghadapi kritik yang meluas dalam beberapa tahun terakhir karena kaitannya dengan deforestasi dan sering dituduh sebagai wabah kabut tahunan di wilayah tersebut karena pembakaran terbuka digunakan sebagai cara murah untuk membersihkan lahan (Reuters, 2017).

Malaysia akan mengajukan pengaduan WTO terhadap rencana UE untuk melarang negara-negara anggotanya menggunakan biofuel berbasis minyak sawit ketika ketegangan meningkat dalam bentrokan antara Eropa yang sadar lingkungan dan eksportir Asia

Tenggara. Selain itu, Indonesia akan mengajukan keluhan WTO terpisah terhadap Uni Eropa, yang larangannya mulai berlaku pada tahun 2030. Dalam hal ini Indonesia telah sepakat untuk mengajukan kasus ini kepada WTO secara terpisah, hal tersebut disampaikan langsung oleh menteri industri utama Malaysia, Teresa Kok kepada wartawan di Kuala Lumpur pada saat konferensi minyak sawit internasional (Kumar, 2019).

Menanggapi hal tersebut, WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body* dengan kedua negara melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa. Tahun 2014 WTO menerima *Request for Consultation* dari Indonesia, kemudian tahun 2015 diadakan *Request for Establishment Panel* (REP) oleh Indonesia. Dilanjutkan dengan sidang *Regular Dispute Settlement Body*. Tahun 2016 diadakan *Organizational Meeting*, dan pada tahun 2017 diterbitkannya *Issuance of The Final Report to the Parties (Strictly Confidential)* yang berisi ketentuan bahwa kembali terbukanya akses pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada 26 Januari 2018. Bentuk kemenangan telak untuk Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke UE bagi produsen Indonesia. Hal ini menunjukkan peran penting WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional (Adhystya, 2019).

Sedangkan Malaysia dalam upayanya untuk mendorong penghapusan hambatan perdagangan melalui WTO ini, dapat dilihat berdasarkan Pasal 4.11 mengenai pengertian tentang aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian perselisihan, Pada 10 Januari 2020 pemerintah Malaysia dengan ini meminta untuk bergabung dengan konsultasi yang telah diajukan terlebih dahulu oleh pihak Indonesia dalam *DS593 European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels* (WT/DS593/1, G/L/1348, G/TBT/D/52, G/SCM/D128/1). Sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, Malaysia memiliki minat perdagangan yang besar dalam perdagangan minyak sawitnya dengan pasar UE. Secara rata-rata, UE mengimpor lebih dari 7-7,4 juta ton minyak kelapa sawit setiap tahunnya. Menurut Oil World, pada tahun 2018, Malaysia menyumbang 27,1% dari total impor minyak sawit UE, sementara Indonesia menyumbang 46,9%. Dapat dikatakan bahwa UE adalah pasar terbesar untuk produk berbasis minyak kelapa sawit dan minyak sawit Malaysia pada tahun 2018 dan menyumbang 14,7% dari total ekspor minyak sawit Malaysia dan produk berbasis minyak sawit. Pada tahun yang sama, ekspor Malaysia untuk minyak sawit dan produk berbasis kelapa sawit ke UE mencapai total 3,8 juta ton, senilai USD2,45 miliar. Dari jumlah ini, Malaysia mengekspor 1.828.880 ton minyak kelapa sawit senilai USD1, 17 miliar ke UE. 40% atau 731.552 ton minyak kelapa sawit (CPO) ini merupakan

ekspor untuk bahan baku pembuatan biodiesel dan energi terbarukan. Selain 140.340 ton ekspor biodiesel, total paparan ke Malaysia adalah 871.892 ton (WTO, 2020).

Permintaan untuk berpartisipasi dalam konsultasi di WTO tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak Malaysia untuk melanjutkan secara independen dalam proses terpisah. Malaysia berharap dapat menerima balasan yang menguntungkan UE untuk permintaan ini dan selanjutnya diberitahu tanggal dan tempat konsultasi untuk memfasilitasi partisipasi yang akan dilakukan pihak Malaysia dalam proses penghapusan hambatan perdagangan yang dilakukan oleh UE dengan menggugat melalui WTO (WTO, 2020).

#### C. Memberikan Ancaman kepada Uni Eropa sebagai Bentuk *Counter Protectionism* Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia, telah memperingatkan kepada pihak Uni Eropa bahwa jutaan petani berisiko kehilangan mata pencaharian mereka jika Uni Eropa berhenti menggunakan komoditas itu dalam biofuel. Usulan langkah UE datang menyusul desakan oleh Parlemen Eropa untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit mulai tahun 2023, meningkatkan larangan pada tahun 2030, karena kekhawatiran produksi minyak sawit menyebabkan deforestasi dan memperburuk perubahan iklim. Menanggapi permasalahan tersebut,

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan kepada Indonesia untuk bersama-sama melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kedua negara telah mengancam akan mengambil tindakan balasan perdagangan, termasuk memboikot produk UE, jika larangan itu diterapkan. Menteri Koordinator Indonesia untuk Kelautan Luhut Pandjaitan mengatakan kepada *South China Morning Post* bahwa Indonesia dan Malaysia akan dengan serius memboikot produk Uni Eropa (This Week In Asia, 2019).

Pemerintah Indonesia-Malaysia juga menggunakan strategi berupa ancaman kepada pihak Uni Eropa. Ancaman tersebut pernah disampaikan secara tegas oleh Wakil Presiden Indonesia yaitu Jusuf Kalla. Beliau mengancam tidak akan membeli pesawat-pesawat Airbus dari Perancis jika terus mendiskriminasi minyak kelapa sawit dari Indonesia. Jusuf Kalla menggertak Uni Eropa dengan ancaman akan memberhentikan pembelian 234 unit pesawat jenis airbus seharga 24 miliar dollar AS yang akan didatangkan secara bertahap mulai Juli 2013 hingga tahun 2026 dari Perancis. Dengan diberhentikan nya impor pesawat tersebut, Uni Eropa akan rugi dalam kuantitas besar (Akbar, 2019).

Dengan diberhentikan nya impor pesawat tersebut, Uni Eropa akan rugi dalam kuantitas besar. Dilansir dari CNBC Indonesia, JK mengatakan "Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu, jangan

perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi" (Raydion, 2018). Ancaman lain dilontarkan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dengan mengungkit ekspor bubuk susu dari Belgia ke Indonesia. Bubuk susu digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan susu UHT, yoghurt dan susu kental manis. Sebanyak 83% Indonesia masih mengimpor bubuk susu dari kebutuhan dikarenakan peternak rakyat hanya mampu memenuhi 17% dari kebutuhan nasional (Pudjiastuti, 2015). Menurut data BPS yang telah diolah oleh Kementerian Perindustrian, Pemerintah Indonesia mengimpor bubuk susu dari Belgia pada tahun 2016 sebesar 20.1 juta dollar AS dan pada tahun 2015 sebesar 36.3 juta dollar AS (Kementerian Perindustrian, 2016). Pada kegiatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan "Jadi kalau anda (Uni Eropa) masih ganggu minyak sawit, saya bisa ganggu impor bubuk susu, maka itu bisa menyerang peternak anda dan itu akan terganggu" (Fauzi, 2017). Selanjutnya Menteri Enggar juga membuat pelarangan izin impor wine dari Perancis. Sebagaimana dilansir dari CNBC, Enggar memaparkan bahwa trade war sudah dilakukan itu kita siap, kita diganggu sawitnya, kita ganggu wine, saya mau ketemu Dubes Prancis, saya bilang dairy product mereka bisa kita ganggu, izin impornya di saya, saya tidak keluarkan (Pablo, 2018).

Pernyataan yang telah dilontarkan oleh pihak Indonesia kemudian diperkuat dengan adanya

ancaman yang dilontarkan pihak Malaysia. Dalam hal ini, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 29 Juni 2018 menyerukan kepada Indonesia untuk bersama-sama melawan diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Beliau mengancam tidak akan membeli jet-jet tempur baru dari negara-negara Uni Eropa sebagai pembalasan karena memboikot minyak kelapa sawit Malaysia dan Indonesia. Jet-jet tempur China akan menjadi gantinya. Dalam pernyataannya tersebut, Mahathir menyebut negaranya dapat mencari negara lain untuk meningkatkan armada Angkatan Udara-nya yang selama ini disokong pesawat jet tempur MiG-29 Rusia. Mahathir mengancam akan membatalkan rencana membeli jet tempur Rafale Prancis atau Typhoon Eurofighter (Michico, 2019).

Malaysia dapat membalas dengan melihat membeli produk dari negara lain, bahkan jet tempur dari Cina, jika Uni Eropa melanjutkan sikap diskriminatifnya terhadap minyak sawit Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia mungkin bergerak ke arah itu jika kampanye Uni Eropa untuk mengecat minyak kelapa sawit masih berlangsung. Beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami dapat membalas jika mereka tidak ingin membeli minyak sawit kami. Maka kami tidak perlu membeli produk mereka juga. Saya

baru saja kembali dari Pakistan di mana ada parade nasional dan ada kinerja aerobatik yang mengesankan dengan jet tempur yang dibuat Di Tiongkok. Jika kita harus membeli jet tempur, kita harus mempertimbangkan yang dibuat di China dan kita akan membelinya. Saya pikir teknologi China tidak seburuk itu dan bahkan lebih baik daripada Barat. Ini juga berlaku pada China karena pihak Barat telah melarang produk-produk Cina ke negara mereka. Mereka ingin menghentikan barang-barang dari China serta minyak sawit. Jika mereka melakukannya, kami tidak dapat menjual dan kami akan merugi dan kami akan membeli jet tempur dari China. Ini dapat dilakukan karena UE telah secara tidak adil menghentikan minyak sawit kami karena pihak Eropa telah melindungi pasar minyak mereka sendiri dan mereka terus mengambil tindakan terhadap kita, berusaha memiskinkan kita, ” kata Mahathir (Euractiv, 2019).

Perdana menteri berbicara selama peluncuran kampanye Love My Palm Oil di East Estate, Sime Darby Plantations di Pulau Carey. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Industri Primer Teresa Kok dan wakilnya Datuk Seri Shamsul Iskandar Md Akin serta Menteri Air, Tanah dan Sumber Daya Alam Dr Xavier Jayakumar, yang juga anggota MP Kuala Langat (Euractiv, 2019).

Pada konferensi pers yang dilaksanakan di Putrajaya, Dr Mahathir akan mempertimbangkan pengurangan pembelian produk dari negara-negara anggota UE karena

masih ada kebutuhan untuk membeli dari mereka.

"Kami tidak dapat berperang dengan mereka karena kami masih perlu membeli dari mereka tetapi hanya produk-produk tertentu. Kami memiliki banyak pilihan dan kami tidak dapat mengurangi produk-produk UE secara tergesa-gesa karena kami perlu mempelajari efeknya. Langkah kami bukan untuk mempromosikan China tetapi untuk menolak produk UE yang akan memiskinkan kami," kata Dr Mahathir, yang juga menggambarkan ancaman UE terhadap minyak sawit Malaysia sebagai propaganda, menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk memboikot produk jika mereka tidak merasa suka menggunakannya.

"Minyak sawit bukan racun dan mereka tidak boleh mengatakannya, seperti tidak bisa dimasukkan ke dalam makanan. Mereka ingin memberi label produk makanan tanpa minyak sawit. Ini adalah propaganda mereka. Mereka tidak memiliki belas kasihan bagi 600.000 pekerja miskin yang akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka jika kita menutup perkebunan.

"Tetapi mereka lebih peduli dengan nasib satwa liar seperti gajah, harimau dan Orang Utan dengan mengklaim kita sedang melakukan penggundulan hutan dan hewan-hewan kehilangan habitat mereka. Mereka ingin menyelamatkan hewan-hewan itu dengan mengorbankan orang miskin (pekerja perkebunan) di Malaysia.

"Itu seharusnya tidak terjadi. Jika mereka tidak ingin membeli minyak sawit kita, katakan saja mereka tidak mau. Jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal yang tidak masuk akal," kata Dr Mahathir.

Perdana Menteri mengatakan Malaysia perlu memenangkan perang melawan minyak sawit dengan sepenuhnya merangkul komoditas dan menolak produk-produk oleh mereka yang sengaja ingin menghalangi kemajuan seseorang. Dia mengatakan diskriminasi UE atas minyak sawit Malaysia adalah karena tingginya biaya produksi minyak kedelai dibandingkan dengan minyak sawit. Untuk memproduksi minyak kelapa sawit itu murah sedangkan kedelai mahal. Jadi kita perlu bersaing dan mengalahkan mereka. Untuk melindungi pasar minyak mereka, mereka mengklaim bahwa minyak sawit berbahaya untuk dikonsumsi, tidak sehat dan dapat membawa penyakit selain itu hutan rusak dan satwa liar punah karena deforestasi. Itu merupakan alasan pihak Eropa tetapi dalam kenyataannya, minyak kedelai mereka tidak bisa lebih efisien dari minyak sawit. Pohon kelapa sawit yang pernah ditanam dapat menghasilkan buah selama 25 tahun sementara kedelai harus ditanam kembali setiap tahun. Tindakan Eropa dalam kasus ini adalah melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri (Euractiv, 2019).

Pada langkah Filipina untuk menghentikan sementara impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, Dr Mahathir mengatakan sebagai negara-negara Asean, ia

menyediakan ruang untuk diskusi dan penyelesaian masalah tersebut. Pernyataan Mahathir datang menjelang pameran pertahanan internasional di pulau resor Langkawi, tempat para perwakilan produsen senjata global berkumpul. Beliau juga menegaskan bahwa setiap pembatasan minyak kelapa sawit UE dapat melukai para petani yang mewakili basis pemilih penting di Malaysia dan Indonesia. Ancaman yang datang dari perdana menteri Malaysia ini memperkuat ancaman sebelumnya yang telah dilontarkan oleh pihak Indonesia. Kedua ancaman ini dilontarkan oleh pihak Indonesia dan Malaysia untuk menggertak Uni Eropa agar tidak mendiskriminasi minyak sawit Indonesia dan Malaysia. semua sanksi ekonomi yang direncanakan ini merupakan respon ancaman agar Uni Eropa bisa mempertimbangkan melanjutkan kebijakan anti dumping produk dari Indonesia tersebut (Euractiv, 2019).

## **Kesimpulan**

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara pengekspor minyak sawit terbesar dalam pasar Internasional, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat permintaan minyak kelapa sawit dunia. Permintaan minyak kelapa sawit yang cukup banyak tersebut salah satunya berasal dari Uni Eropa yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan campuran dalam pembuatan energi terbarukan yang disebut biofuel. Hal ini kemudian dilihat oleh kedua negara sebagai peluang besar untuk terus memicu perluasan sektor di

areal perkebunan sawit untuk menunjang perekonomian nasional.

Dapat dilihat dari data *Food and Agriculture Organization* (FAO) luas perkebunan penghasil kelapa sawit Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di kawasan ASEAN dengan kontribusi mencapai 56,69% dari keseluruhan luas tanaman menghasilkan kelapa sawit ASEAN. Sementara itu, peringkat kedua terdapat negara Malaysia dengan kontribusi mencapai 37,73%. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut memberikan kontribusi kumulatif sebesar 94,42% terhadap total luas tanaman menghasilkan kelapa sawit di kawasan ASEAN. Bahkan, pada tahun 2018 saja, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 47,4 juta ton. Sedangkan Malaysia, berada pada posisi kedua dengan produksi minyak sawit mentah sebesar 19,5 juta ton. Jika digabung, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% dari total pasokan minyak sawit dunia. Untuk pasar Uni Eropa, Indonesia mendominasi pasar dengan nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai 4.23 juta ton, sedangkan Malaysia 2.4 juta ton. Namun, dalam perjalanan ekspor dan impor CPO yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa dihadapkan dengan banyak permasalahan yang terjadi termasuk adanya kampanye hitam mengenai isu deforestasi yang kemudian di perparah dengan dikeluarkannya resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforests* yang memuat catatan buruk isu sawit di kawasan Asia Tenggara sehingga hal ini menjadi

tamparan keras bagi kedua negara produsen sawit ini. Kemudian dengan adanya isu ini, Uni Eropa menetapkan standarisasi minyak kelapa sawit yang boleh dipasarkan di wilayah Uni Eropa yaitu yang memenuhi standar keberlanjutan biofuel dengan tujuan untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan terbebas dari isu-isu negatif kerusakan hutan. Namun, beberapa negara eksportir bahan baku untuk biofuel seperti Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa penerapan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa dikategorikan sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar eksistensi biofuel yang diproduksi oleh Uni Eropa tidak tersaingi di pasar minyak nabati

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia dan Malaysia gencar untuk menepis isu yang beredar mengenai kampanye hitam minyak kelapa sawit. Sebagai negara produsen sawit, kedua negara tentunya dirasa memiliki kepentingan ekonomi yang sama dalam komoditi ini sehingga kedua negara ini memutuskan untuk bersama melawan langkah diskriminasi Eropa yang berfokus pada pengembangan industri kelapa sawit. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sendiri juga telah dibahas dalam konteks produksi minyak sawit. Menanggapi isu diskriminasi ini, kemudian kedua negara akhirnya merespon dengan terlibat dalam suatu bentuk kolaborasi untuk bersama melawan diskriminasi Eropa. Kolaborasi yang diciptakan oleh Indonesia dan

Malaysia diawali melalui perkembangan standarisasi nasional yang disebut dengan ISPO dan MSPO yang merupakan standar sertifikasi nasional yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan baik Indonesia maupun Malaysia untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing industri minyak sawit di kedua negara. Selanjutnya, upaya perlawanan kedua negara, terlihat dalam kerja sama pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* yang merupakan bukti nyata dari bentuk kolaborasi kedua negara dalam upayanya meningkatkan daya saing industri minyak kelapa sawit mereka. Dalam kerja sama CPOPC ini Indonesia dan Malaysia berhasil menjadi dua negara penggagas pembentukan organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdapat negara-negara produsen kelapa sawit didalamnya. Hal ini memungkinkan para pelaku utama di kedua negara untuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi, mobilitas tenaga kerja dan arus masuk modal sebagai hasil dari kolaborasi yang digerakkan oleh para pemangku kepentingan. Pembentukan CPOPC ini sendiri telah dianggap sebagai kerja sama yang positif antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan menjadi 'pengubah permainan' dan pemegang kunci dalam mekanisme harga minyak sawit di pasar global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia berbagi peran serta tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik Asia Tenggara sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) menghasilkan dampak yang cukup besar sesuai dengan tujuan. Dapat dilihat dengan bergabungnya negara produsen kelapa sawit terbesar di Amerika Selatan yaitu Kolombia yang mulai bergabung dengan CPOPC pada 8 November 2018 dalam pertemuan yang dilakukan di Putrajaya, Malaysia pada kegiatan *5th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries*. Dengan bergabungnya Kolombia sebagai negara anggota CPOPC pemerintah Indonesia dan Malaysia sangat optimis dapat kembali meningkatkan citra kelapa sawit yang sempat menurun di skala internasional. Selain itu, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia yaitu mendorong penghapusan hambatan perdagangan melalui WTO. WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body*. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSB merupakan suatu upaya yang efektif dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil, terlebih dengan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Eropa. Strategi penghapusan hambatan perdagangan ini diambil oleh kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia, namun dengan serangkaian proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara terpisah. Indonesia mengajukan banding lebih awal dibandingkan Malaysia. Dalam rangkaian prosesnya, Indonesia berhasil menang dalam gugatan yang

diajukan kepada WTO terkait kebijakan Uni Eropa dalam penerapan biaya masuk anti dumping (BMAD). Uni Eropa merevisi kebijakan RED yang semula akan membatasi penggunaan biodiesel berbasis sawit pada tahun 2020, diperpanjang sampai tahun 2030 atau dinamakan kebijakan RED II. Kemenangan Indonesia dalam gugatan WTO ini kemudian berhasil memicu pihak Malaysia untuk segera mengajukan gugatan terkait masalah ini. Akhirnya, pada 10 Januari 2020 Malaysia segera meminta untuk bergabung dengan konsultasi yang telah diajukan terlebih dahulu oleh Indonesia dalam *DS593 European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*. Kemudian ancaman kompak yang dilontarkan oleh kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia mengenai pembatalan pembelian jet-jet tempur dan pesawat airbus yang akan diimport dari Uni Eropa juga dinilai berhasil menggertak pihak Uni Eropa untuk kemudian tidak berlaku semena-mena dan mempermainkan mekanisme perdagangan, khususnya dalam komoditi sawit. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia berusaha memutar balik keadaan, diskriminasi sawit dibalas dengan memboikot produk asal Uni Eropa.

#### **Daftar Pustaka**

Adhystya, N. L. (2019). Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2014-

2017. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8-13.
- Akbar, F. (2019). *Analisis Upaya Indonesia dalam Merespon Hambatan Ekspor Kelapa Sawit Ke Uni Eropa*.
- Al-Khariza, R. H. (2014). Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Malaysia dalam Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2006-2010.
- Beritasatu.com. (2017). *Resolusi Sawit Eropa*. <https://id.beritasatu.com/home/resolusi-sawit-eropa/158903>.
- Bonita, M. (2018). Strategi Indonesia Dalam Menanggapi Resolusi Parlemen Uni Eropa No. P8\_Ta(2017)0098 Tentang Palm Oil And Deforestation Of Rainforest Tahun 2017.
- Center for World Studies. (2012). *Indonesia's Strategic Topics in International Trade*. Yogyakarta: CWTS UGM.
- CNA Newsletters. (2017, November 15). *Malaysia, Indonesia to jointly counter EU discrimination against palm oil*. Diambil kembali dari <https://www.channelnewsasia.com/news/business/malaysia-indonesia-to-jointly-counter-eu-discrimination-against-9406628>
- cnnindonesia.com. (2015). *Indonesia Gandeng Malaysia Genjot Industri Sawit*. Jakarta: cnnindonesia.com.
- Daniel, W. (2019). *Sawit Dihadang, Perang Dagang Uni Eropa-ASEAN Bisa Meletus*. Jakarta: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190319134712-17-61562/sawit-dihadang-perang-dagang-uni-eropa-asean-bisa-meletus>.
- Dewi, R. (2018). *Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa*.
- Dikti. (1997). Kerjasama Pembangunan Ekonomi Regional.
- Ditjenbun.pertanian.go.id. (2017). *Statistik Perkebunan Indonesia 2016-2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Drajat, B. (2011). Upaya Mengatasi Black Campaign kelapa Sawit dan Langkah Strategis ke Depan. *Lembaga Riset Perkebunan Nusantara*.
- Erixon, F. (2009). Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments. 2.
- Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Masyarakat Indonesia*.
- Erman, E. (2018). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Jurnal Masyarakat Indonesia*.

- Euractiv. (2019, Maret 25). *Malaysia threatens to ditch EU fighter jet deal over palm oil curbs*. Diambil kembali dari <https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/malaysia-threatens-to-ditch-eu-fighter-jet-deal-over-palm-oil-curbs/>
- Fitrian, A. N. (2017). Sawit Bukan Hanya Minyak Goreng: Meningkatkan Diversifikasi Ekspor Sawit Indonesia. *Forbil Institute*.
- Fuady, A. H. (2014). Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia. *Policy Brief, 5/2014.P2SDR-LIPI*.
- Gunawan, S. (2018). Motivasi Indonesia Bekerjasama dengan Malaysia dalam Membentuk The Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Hidayaturrehman. (2019). Respon Indonesia dalam Sengketa Dagang dengan Uni Eropa terhadap fatty alcohol tahun 2015. *Ilmu Hubungan Internasional*, 1171-1178.
- <https://id.beritasatu.com/>. (2017). *Resolusi Sawit Eropa*. <https://id.beritasatu.com/home/resolusi-sawit-eropa/158903>.
- Indonesia Investments. (2015, 11 21). *Indonesia & Malaysia Set up the Council of Palm Oil Producer Countries*. Diambil kembali dari Indonesia Investment
- Kemenkeu.go.id. (2014). Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi Mea. *Riset Kajian PKRB*, 34.
- Kementrian Pertanian. (2016, 05 05). *Peran CPOPC Untuk Perkembangan Sawit Indonesia dan Dunia*. Diambil kembali dari <http://ditjenbun.pertanian.go.id/>: <http://ditjenbun.pertanian.go.id/peran-cpopc-untuk-perkembangan-sawit-indonesia-dan-dunia/ksp.go.id>.
- ksp.go.id. (2015). *Indonesia-Malaysia Sepakat Bentuk Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit*. Jakarta: ksp.go.id.
- Kumar, P. P. (2019). *Malaysia and Indonesia to take EU palm oil ban to WTO*. Diambil kembali dari Asia Nikkei: <https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Malaysia-and-Indonesia-to-take-EU-palm-oil-ban-to-WTO>
- Kusumaningtyas, A. S. (2017). Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia.
- Marti, S. (2008). *Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Expansions in Indonesia. A Report by Friends of Earth, Lifemosaic and Sawit Watch*.
- McCarthy, J. f., P, G., & Z, Z. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in

- Sumatra, Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 821-850.
- Melani, A. (2016). *Rizal Ramli: RI-Malaysia Dapat Kuasai Pasokan CPO Dunia*. Jakarta: Liputan6.com.
- Michico, N. R. (2019). *Sawit Malaysia-Indonesia Diboikot, Ini Ancaman Mahathir ke Uni Eropa*. KUALA LUMPUR: <https://www.inews.id/news/internasional/sawit-malaysia-indonesia-diboikot-ini-ancaman-mahathir-ke-uni-eropa/496337>.
- Noor, F. M. (2017). Beyond sustainability criteria and principles in palm oil production: addressing consumer concerns through insetting. *Ecology and Society*.
- Reuters. (2017, July 16). *Malaysia, Indonesia may take EU plan to curb palm oil imports to WTO*. Diambil kembali dari <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-indonesia-eu-palmoil-idUSKBN1A109A>
- Sally, N. U. (2016). *Sengketa Minyak Sawit Antara Indonesia dan Uni Eropa*.
- Salvatore, D. (2014). *Internasional Economics*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Schouten, G., & Glasbergen, P. (2011). *Creating legitimacy in global private governance: The case of the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Elsevier.
- This Week In Asia. (2019, maret 22). *Malaysia and Indonesia threaten boycott of EU products, say millions of farmers risk losing livelihoods due to palm oil curbs*. Diambil kembali dari <https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3002737/malaysia-and-indonesia-threaten-boycott-eu-products-say>
- Unied. (2018). *Analisa Rantai Pasok (supply chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia : Minyak Sawit*. Jakarta: Indonesia Eximbank.
- Yonanda, A. D. (2019). Pengaruh Black Campaign Kelapa Sawit Terhadap Harga Kelapa Sawit Dunia dan Ekspor Kelapa Sawit Indonesia. *Administrasi Bisnis*.